



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 88/

Berdasarkan Permohonan Dari : TK AL JANNATU
Nomor / Tanggal : 421.1/056/LP.TK/AJ/2022, 07 Februari 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK AL JANNATU
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 70000100
Tahun Pendirian : 2019
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak " Al-Jannatu "
Alamat : Gampong Tanjong Meunuang Kec. Tanah Jambo Aye
TMT : 20 Januari 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
20 Januari 2022 s.d 20 Januari 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 15 Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

H. M. Lutfi, S.Sos, M.Pd
Pejabat / Nip. 19740506 199303 1 002



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Tanah Jambo Aye
4. Arsip

